



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Idoh R, berkedudukan di KP.Dayeuh RT 02 RW 01 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat, Desa Dayeuh, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jejen Sukrilah.S.Sy., M.A. beralamat di Jl Dr Moch Hatta No 205 Rt 08 Kelurahan Rama Agung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Andi Supriyadi, bertempat tinggal di Jl saleh III no 15 Rt 01 Rw 05 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat, Desa Pagelaran, Ciomas, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Mei 2021 dalam Register Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang duduk perkara;

Bahwa objek perkara adalah perjanjian lisan pendanaan untuk dana pembelian yayasan pendidikan antara Idoh R (Penggugat) dan Andi Supriyadi (Tergugat). Perjanjian secara lisan pendanaan tersebut dilakukan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 September Tahun 2020;

Kronologis Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 September tahun 2020 Penggugat memberikan kuasa kepada anak menantunya yang bernama Muhammad Alfizan Adib Naufal untuk mewakili Penggugat bertemu dengan Tergugat;
2. Bahwa pertemuan tersebut untuk menyampaikan pesan dari Penggugat kepada Tergugat bahwa Penggugat hendak melakukan perjanjian secara lisan pendanaan untuk dana pembelian yayasan pendidikan;
3. Bahwa pada pertemuan tanggal 17 September tahun 2020 Penggugat melalui anak menantunya (Muhammad Alfizan Adib Naufal) tersebut mengutarakan kepada Tergugat bahwa Penggugat membutuhkan dana uang sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) untuk pembelian yayasan pendidikan;
4. Bahwa dari komunikasi antara anak menantu Penggugat (Muhammad Alfizan Adib Naufal) dan Tergugat pada tanggal 17 September tahun 2020 tersebut, Tergugat merespon keperluan Penggugat, Tergugat sanggup memberikan dan menyediakan pinjaman pendanaan uang kepada Penggugat untuk pembelian yayasan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) tersebut;
5. Bahwa untuk kelancaran perjanjian dan kesepakatan lisan tersebut, Tergugat melalui anak menantu Penggugat (Muhammad Alfizan Adib Naufal) meminta dana yang akan dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat uang sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut menurut keterangan Tergugat kepada anak menantu Penggugat (Muhammad Alfizan Adib Naufal) sifatnya hanya uang dana titipan yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat yang akan Tergugat kembalikan pada tanggal 23 September tahun 2020 kepada Penggugat;
7. Bahwa dana titipan dari Penggugat tersebut uang sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) menurut keterangan Tergugat kepada anak menantu Penggugat (Muhammad Alfizan Adib Naufal), uang tersebut akan digunakan untuk proses pencairan dana di salah satu Bank BUMN dari rekening lembaga amanah yayasan yang dikelola oleh Tergugat;
8. Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada anak menantu Penggugat, rekening lembaga amanah yayasan yang dikelola oleh Tergugat tersebut terdapat jumlah saldo puluhan milyar rupiah;
9. Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada anak Penggugat, setelah dana dari rekening lembaga amanah yayasan yang dikelola Tergugat sudah dicairkan dari salah satu Bank BUMN oleh Tergugat, Tergugat akan mengembalikan dana titipan Penggugat uang sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dan memberikan bantuan pinjaman pendanaan untuk pembelian yayasan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) kepada Penggugat;

10. Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada anak Tergugat, Tergugat hanya butuh 6 (enam) hari dari perjanjian lisan ini disepakati yaitu terhitung dari tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 untuk bisa mencairkan dana di salah satu Bank BUMN dari rekening lembaga yayasan amanah yang dikelola Tergugat, dan selanjutnya Tergugat akan mengembalikan dana titipan Penggugat uang sejumlah Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dan memberikan bantuan pinjaman pendanaan untuk pembelian yayasan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) kepada Penggugat ;
11. Bahwa selanjutnya menantu Penggugat yang bernama Muhammad Alfizan Adib Naufal menyampaikan dan menjelaskan kepada Penggugat melalui sambungan telephone hasil pembicaraan dengan Tergugat tentang hal-hal yang akan menjadi kesepakatan dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tentang perjanjian lisan pendanaan untuk pembelian yayasan tersebut;
12. Bahwa selanjutnya Penggugat berbicara langsung dengan Tergugat melalui sambungan telephone dan mengulangi kembali pembicaraan tentang hal-hal yang akan menjadi kesepakatan dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tentang perjanjian lisan pendanaan untuk pembelian yayasan tersebut;
13. Bahwa setelah Penggugat mendengarkan penjelasan dari Menantu Penggugat yang bernama Muhammad Alfizan adib Naufal serta mendengar langsung penjelasan dari Tergugat melalui sambungan telephone tersebut, Penggugat menyetujui hal-hal yang akan menjadi kesepakatan dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tentang perjanjian lisan pendanaan untuk pembelian yayasan tersebut;
14. Bahwa kemudian melalui sambungan telephone tersebut pada tanggal 17 September 2020 terjadi kesepakatan perjanjian lisan untuk pendanaan pembelian yayasan antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh para saksi;
15. Bahwa Perjanjian tersebut tidak tertulis hanya berdasarkan kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh para saksi;
16. Bahwa Perjanjian tersebut hanya antara Penggugat dan Tergugat dan tidak melibatkan pihak-pihak lain;
17. Bahwa selanjutnya dihari yang sama pada tanggal 17 September tahun 2020, Penggugat mentransfer sejumlah uang permintaan Tergugat uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta rupiah) dengan dengan cara 5 (Lima) kali transfer :

- Transfer uang sejumlah Rp 150.000.000. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui teler Bank Mandiri dari Ibu Idoh R (Penguat) ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan Nomor rekening: 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi
- Transfer uang sejumlah Rp.50.000.000. (Lima Puluh Juta rupiah) melalui Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri milik keponakan Penggugat yang bernama Meydi Fajar Irawan dengan nomor rekening:1210005106327 ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan Nomor rekening: 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi
- Transfer uang sejumlah Rp.50.000.000.(Lima Puluh Juta Rupiah) melalui Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri milik keponakan Penggugat yang bernama Meydi Fajar Irawan dengan nomor rekening:1210005106327 ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan Nomor rekening: 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi
- Transfer uang sejumlah Rp.25.000.000. (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri milik keponakan Penggugat yang bernama Meydi Fajar Irawan dengan nomor rekening:1210005106327 ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan Nomor rekening: 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi
- Transfer uang sejumlah Rp.25.000.000. (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri milik keponakan Penggugat yang bernama Meydi Fajar Irawan dengan nomor rekening:1210005106327 ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan Nomor rekening: 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi

18. Bahwa bukti-bukti pengiriman/transfer uang sejumlah Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta rupiah) tersebut sesuai dengan bukti kwitansi dan bukti transfer pengiriman dana penerimaan tertanggal 17 September 2020 kepada Bapak Andi Supriyadi (Tergugat).

19. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan dana titipan uang Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta rupiah) dari Penggugat, Tergugat mengulangi kembali janjinya akan mengembalikan dana titipan kepada penggugat uang sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dan memberikan bantuan pinjaman pendanaan untuk pembelian yayasan pendidikan uang sejumlah Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) pada tanggal 23 September tahun 2020 sesuai dengan bukti kwitansi



penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat kwitansi pada tanggal 17 September tahun 2020;

20. Bahwa pada tanggal 23 september tahun 2020 Penggugat meminta janji komitmen dan kesanggupan Tergugat dalam perjanjian lisan pendanaan untuk pembelian yayasan yang dilakukan pada tanggal 17 September 2020. Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan dana titipan kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dan Penggugat meminta komitmen dari tergugat untuk memberikan bantuan pinjaman uang pendanaan uang sejumlah Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat;
21. Bahwa pada tanggal 23 september tahun 2020 Tergugat memberikan keterangan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa menepati janjinya untuk menyediakan uang pinjaman pendanaan uang sejumlah Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) untuk pembelian yayasan pendidikan tersebut dan Tergugat tidak bisa mengembalikan dana titipan Penggugat uang sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah);
22. Bahwa selanjutnya dihari yang sama pada tanggal 23 September tahun 2020 karena Tergugat tidak menepati janjinya untuk menyediakan pinjaman pendanaan uang sejumlah Rp.3.000.000.000 (Tiga milyar Rupiah), kemudian Penggugat meminta dikembalikan dana titipan Penggugat uang sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta rupiah) yang dititipkan kepada penggugat tersebut;
23. Bahwa pada tanggal 23 September tahun 2020 Tergugat tidak bisa mengembalikan dana titipan uang sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat;
24. Bahwa Terhitung sejak keterlambatan komitmen perjanjian pada bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021, Penggugat tanpa rasa bosan dan dengan cara yang baik, sopan dan kekeluargaan tetap berusaha setiap waktu terus menerus meminta, menagih dan melakukan pertemuan dengan Tergugat, dengan tujuan untuk mendapatkan kembali dana titipan pendanaan yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat tersebut. Tapi Penggugat tidak menghasilkan apapun, Tergugat hanya diberikan janji-janji manis bahwa Tergugat akan segera mengembalikan dan titipan tersebut kepada Penggugat dan faktanya janji-janji manis itu tidak pernah ditepati oleh Tergugat;
25. Bahwa oleh karena terus-menerus didesak oleh penggugat, pada tanggal 26 Februari tahun 2021 Tergugat membuat surat pernyataan berjanji akan mengembalikan uang dana titipan Penggugat uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 05 Maret tahun 2021;

26. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2021 Penggugat menagih kepada Tergugat untuk mengembalikan dana titipan Penggugat uang sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga ratus ribu rupiah). Dan jawaban dari Tergugat, Tergugat belum bisa mengembalikan dana tersebut, Tergugat tidak menepati janjinya yang ditulis sendiri oleh Tergugat dalam surat pernyataan untuk mengembalikan dana titipan pendanaan Penggugat uang sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
27. Bahwa dikarenakan sudah lewatnya waktu pengembalian yang disepakati dalam Perjanjiaan lisan antara Penggugat dan tergugat serta tidak diaksanakannya surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan surat teguran atau Somasi kepada Tergugat yang isi dari surat somasi tersebut adalah untuk membayar/ mengembalikan dana titipan tersebut dan bertemu penggugat dengan penggugat pada tanggal 11 Maret 2021;
28. Bahwa pada tanggal 11 Maret tahun 2021 Tergugat hadir memenuhi surat undangan somasi dari Penggugat;
29. Bahwa hasil dari pertemuan antara Penggugat dan Tergugat menghasilkan kesepakatan bahwa
 1. Pada tanggal 20 Maret tahun 2021 Tergugat akan memberikan sejumlah uang kepada Penggugat;
 2. Pada tanggal 20 Maret tahun 2021 Tergugat akan memberikan jaminan girik rumah dengan alamat Jalan Saleh III No 15 Rt 01 RW 05 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
30. Bahwa Tergugat pada tanggal 20 Maret tidak hadir dalam pertemuan yang sudah disepakati dikarenakan Tergugat beralasan sakit vertigo dan meminta dijadwalkan ulang pertemuan pada tanggal 27 Maret 2021;
31. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 Tergugat hadir untuk melanjutkan pertemuan dan musyawarah dengan penggugat/kuasa hukumnya;
32. Bahwa pada tanggal 27 Maret Tergugat tidak membawa sejumlah uang yang dijanjikan pada pertemuan pada tanggal 20 Maret 2021;
33. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021 Tergugat membawa girik yang dijanjikan tetapi tidak jadi diberikan kepada penggugat;
34. Bahwa pada pertemuan tanggal 27 Maret 2021, Penggugat memberikan batasan akhir waktu pembayaran untuk Tergugat mengembalikan dana titipan uang sejumlah Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 31 Maret 2021;



35. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Tergugat tidak menepati janji nya untuk mengembalikan dana titipan penggugat uang sejumlah Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Rupiah) kepada Penggugat;
36. Bahwa pada tanggal 15 April tahun 2021 Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000.(Lima Juta Rupiah) kepada rekening Penggugat;
37. Bahwa Penggugat sangat kecewa kepada Tergugat yang tidak menepati janjinya untuk membayar atau mengembalikan uang dana titipan Penggugat sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah),Tergugat hanya mentrasfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah);
38. Bahwa karena Tergugat tidak memenuhi janjinya kepada Penggugat, sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong Tergugat belum mengembalikan sisa dana yang diserahkan oleh Penggugat uang sejumlah Rp. 295.000.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta rupiah). Maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji)
39. Bahwa Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan bahwa *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan"* dan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;"*
40. Bahwa akibat ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:
1. Kerugian Materil.
Bahwa atas ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil yaitu:
 - Ganti rugi sisa pembayaran uang titipan pendanaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yang masih belum dikembalikan atau dibayarkan kepada Penggugat yaitu uang sebesar Rp. 295.000.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta rupiah);
 2. Kerugian immateril
Bahwa atas ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, Penggugat mengalami kerugian Immateril atas waktu, pikiran dan tenaga. Selain waktu, pikiran dan tenaga ada biaya guna



penyelesaian permasalahan ini seperti Penggugat harus membayar fee lawyer dan pembayaran yang lainnya. Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Penggugat terhambat dalam melakukan kegiatan usahanya, atas kerugian-kerugian immateril yang terus menerus tersebut, maka wajarlah ditaksir dalam bentuk uang kerugian yang dialami Penggugat adalah yang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah);

41. Bahwa untuk mengetahui keberadaan aset-aset Tergugat yang akan dimintakan sebagai jaminan atau pengganti jika Tergugat tidak bisa membayar uang pendanaan yang dititipkan Penggugat, karenanya Penggugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk melakukan pemeriksaan setempat atas aset aset yang dimiliki Tergugat berupa:

- Rumah Tergugat yang beralamat Jalan Saleh III No 15 Rt 01 RW 05 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Rumah Tergugat dikampung Cijambu RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Cislada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;

42. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan Penggugat (in casu penggugat) tidak menjadi sia-sia (illusoir) dikemudian hari dan untuk menjamin Tergugat bisa membayar kewajibannya serta untuk menjamin Tergugat tidak mengalihkan aset-aset yang dimilikinya maka berdasarkan hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk melaksanakan sita jaminan atas aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat berupa :

- Rumah Tergugat yang beralamat Jalan Saleh III No 15 Rt 01 RW 05 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Rumah Tergugat dikampung Cijambu RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Cislada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;

43. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin dipenuhinya tuntutan penggugat kepada para Tergugat, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan menjatuhkan hukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan pelaksanaan hukuman oleh Tergugat, sebagaimana pasal 197 herzien indalansch reglement (HIR);

44. Bahwa oleh karenanya putusan atas perkara aquo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa atas Gugatatan Wanprestasi ini, karenanya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum pengajuan gugatan serta hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan untuk segera memanggil para pihak, memeriksa serta mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat berupa :
 - Rumah Tergugat yang beralamat Jalan Saleh III No 15 Rt 01 RW 05 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
 - Rumah dan lahan Tergugat dikampung Cijambu RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Cisalada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap aset-aset yang dimiliki Tergugat berupa:
 - Rumah Tergugat yang beralamat Jalan Saleh III No 15 Rt 01 RW 05 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
 - Rumah dan lahan Tergugat dikampung Cijambu RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Cisalada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;

DALAM POKOK PERKARA.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat adalah kesepakatan yang sah menurut hukum, mengikat dan memiliki akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan sisa dana titipan Penggugat yang belum dikembalikan atau belum dibayarkan kepada Penggugat karena kelalaian Tergugat yaitu uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295.000.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta rupiah) secara tunai dan lunas saat perkara ini diputus;

6. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada penggugat yaitu uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) secara tunai dan lunas saat perkara ini diputus;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat yaitu uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan pelaksanaan hukuman oleh para Tergugat;
8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Penggugat untuk menjual atau melelang harta Tergugat berupa:
 - Rumah Tergugat yang beralamat Jalan Saleh III No 15 Rt 01 RW 05 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
 - Rumah dan lahan Tergugat dikampung Cijambu RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Cislada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang se adil-adil nya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang kuasanya sedangkan pihak Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ika Dhianawati, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimulai DAR! KEHADIRAN Sdr, M.Alfizan, Teguh,, Jaka Purnama,Heru, yang datang berkunjung kerumah saya di Ciomas Bogor, dari tanggal 10 September2020 hingga 17 Septtember 2020, mereka bermaksud melaksanakan kegiatan usaha, setiap hari berdiskusi guna melaksanakan kegiatan usaha, menjalankan proyek-proyek baik Pemerintah maupun Swasta, dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut kami mendapat tawaran dana investasi dari saudara Yoke, Bayu Sukasno, Supriyanto, tawaran tersebut saya ambil, dan atas kesepakatan bersama disamping kegiatan usaha, kami akan membantu mengambil alih usaha Yayasan Pendidikan guna kelancaran kegiatan ini kami membentuk badan usaha yang gunanya untuk menampung seluruh kegiatan usaha dan proyek-proyek, dibentuklah PT. FIRLA MANDIR: PERKASA GROUP dengan kepengurusan, andi Supriyadi selaku Dirut, Bayu Sukasno, sebagai Direktur, Supriyanto, sebagai Komisaris Utama, Saudari Lusi Zulia sebagai Komisaris, Heru Indharto, sebagai direktur, Muhammad Alfizan sebagai Direktur, Rahmat Budiman,], Jaka Purnama, Kristian Teguh, sebagai Direktur, guna mencairkan dana investasi yang ditawarkan oleh saudara sukasno dan Supriyanto diperlukan dana penyertaan modal sebesar 500 Juta Rupiah, atas kesepakatan bersama kita akan mengusahakan dana sebesar 500Juta rupiah namun dari team(Saudara Teguh, Alfizan, Jaka Purnama, Heru, menyanggupi dana hanya 300Juta Rupiah)tuntut diberikan kepada saudara Bayu Sukasno dan Supriyanto yang melaksanakan kegiatan usaha pengadaan dana investasi tersebut, pada tanggal 18 September 2020 dari team (Jaka Purnama, Teguh, Alfizan, Heru) saya mendapat berita bahwa mereka sudah siap biaya dengan dana penyertaan sebesar 300 Juta rupiah, karena Badan Usaha belum terbentuk maka uang sebesar 300 Juta untuk sementara disetorkan ke rekening saya (Andi Supriyadi) dengan tahapan transfer ke rekening pribadi, guna mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pengadaan dana investasi tersebut saudara Yoke, Bayu Sukaasno, Supriyanto meminta dana yang ada disaya untuk segera dipindahkan ke saudara Supriyanto, hal tersebut saya laksanakan segera Copy Transfer ke saudara Supriyanto terlampir sebesar 270 Juta karena saya baru terima 270Juta yang langsung saya pindahkan ke rekening saudara Supriyanto, Tgl 19 saya menerangkan kekurangan biaya tersebut kepada saudara Teguh dan pada siang harinya , guna memenuhi persyaratan kekurangan biaya penyertaan modal tersebut saya usahakan melalui kawan dan ditransfer kepada Saudara Bayu Sukasno sebesar Tgl, 23 September 154 Juta Rupiah sehingga dana yang kami serahkan kepada team pelaksana pengadaan dana investasi(Bayu Sukasno, Supriyanto, Yoke) sebesar 424 Juta Rupiah, dan untuk menutupi kekurangannya saudara Supriyanto meminjam kepada Saudara Reza (Wakil Gubernur DKI; Yang menurut keterangan Saudara Supriyanto seluruh biaya yang diperlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terpenuhi dan tinggal menunggu pencairan dana investasi tersebut, sambil menunggu Pencairan dana investasi tersebut, atas kesepakatan bersama kita membentuk badan usaha yang diberi nama PT. FIRLA MANDIRI & PERKASA GROUP berkedudukan di Kota Bogor, selanjutnya seluruh kegiatan yang terkait dengan dana Penyertaan modal menjadi tanggung Jawab bersama di PT. FIRLA MANDIRI PERKASA GROUP, Demikian risalah ini saya buat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-1 hingga P-6 sebagai berikut :

1. Foto copy Kwitansi uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 17 September 2020 yang telah diberi tanda P-1;
2. Foto copy Transfer uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri dari Ibu Idoh R ke bank Mandiri milik Tergugat yang telah diberi tanda P-1-A;
3. Foto copy Print Buku Rekening Koran uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri milik ponakan Penggugat yang bernama Meydi Fajar Irawan dengan nomor rekening 1210005106327 ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan nomor rekening 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi, yang telah diberi tanda P-1.B;
4. Foto copy screen shoot M-Banking Transfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri milik ponakan Penggugat yang bernama Meydi Fajar Irawan dengan Nomor rekening 1210005106327 ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan nomor rekening 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi, yang telah diberi tanda P-1.C;
5. Foto copy Buku rekening koran uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bank Mandiri dari rekening Bank BCA milik Penggugat dengan nomor rekening 1210005106327 ke Bank Mandiri milik Tergugat dengan nomor rekening 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi, yang telah diberi tanda P-1.D;
6. Foto copy Buku rekening koran uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bank Mandiri dari rekening Bank BCA milik Penggugat dengan nomor rekening 1210005106327 ke Bank



Mandiri milik Tergugat dengan nomor rekening 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi, yang telah diberi tanda P-1.E;

7. Foto copy Surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat bahwa Tergugat menerima uang titipan dari Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 5 Maret 2021, yang telah diberi tanda P-2;
8. Foto copy Surat teguran/somasi kepada Tergugat, yang telah diberi tanda P-3;
9. Foto copy Surat capture foto short whats up (WA) somasi, yang telah diberi tanda P-4;
10. Foto copy Surat perintah jatuh tempo pembayaran dari Tergugat yang dikirim oleh Tergugat melalui whatsapp (WA), yang telah diberi tanda P-5;
11. Foto copy screen shoot dari Whatshap (WA), yang telah diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya kecuali P-1A, P-1B, P-1D, P-1E, P-4, P-5, P-6;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **JAKA PURNAMA**

- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembiayaan instrumen Bank;
- Bahwa yang dimaksud dengan instrumen bank adalah pembiayaan administrasi pada Bank;
- Bahwa yang di janjikan Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada tergugat untuk membiayai akuisisi sekolah tapi Tergugat perlu dana sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan perjanjian tersebut dilakukan yang setahu saksi perjanjian tersebut dilakukan pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan tergugat karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang penggugat tidak mendapat uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa Uang yang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang katanya untuk administrasi bank sampai dengan sekarang belum dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya pernah melakukan transferan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian lisan hanya saja untuk pengembalian uang Penggugat dengan tergugat ada membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut untuk pengembalian uang namun saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa Cara penyerahan uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat dilakukan secara bertahap dan ada bukti transferannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yayasan yang mau di akuisisi oleh Penggugat itu milik siapa;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan somasi kepada Tergugat karena tidak mengembalikan dana Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut;

2. Saksi **RAHMAT BUDIMAN, S.Sos**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan oleh kuasa Penggugat di depan persidangan ini akan menerangkan mengenai masalah pinjaman uang;
- Bahwa yang ingin meminjam uang adalah Penggugat melalui Tergugat;
- Bahwa uang yang akan dipinjam oleh Penggugat melalui Tergugat adalah sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat meminjam uang di bank apa melalui Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembiayaan pengurusan pencairan uang di bank yang menggunakan jasa Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat proses peminjaman uang di bank itu membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu tapi tidak pernah cair sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengurusan pencairan dana di bank, oleh Tergugat belum dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi tanda bukti transfer dari Andi Supriyadi ke Pak Supriyanto tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya pencairan pendanaan, yang telah di beri tanda T-1;
2. Fotokopi tanda bukti transfer dari Andi Supriyadi ke Pak Bayu Sukesno sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ditransferkan ke pak Supriyanto, yang telah di beri tanda T-2;
3. Fotokopi tanda bukti transfer untuk pak Supriyanto melalui pak Bayu Sukasno sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), yang telah di beri tanda T-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0048568.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Firla Mandiri Perkasa Group tanggal 24 September 2020 , yang telah di beri tanda T-4;
5. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0048568.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Firla Mandiri Perkasa Group tanggal 24 September 2020 , yang telah di beri tanda T-5;
6. Fotokopi resume kronologi kejadian tanggal 6 Juli 2021 , yang telah di beri tanda T-6;
7. Fotokopi Bagan PT. Firla Mandiri Perkasa Group, yang telah di beri tanda T-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, sesuai dengan skrinsut handphone, Bukti T-3, Bukti T-4 sesuai dengan fotokopi, Bukti T-5 sesuai dengan fotokopi, Bukti T-6 sesuai dengan fotokopi dan Bukti T-7 sesuai dengan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti saksi selama proses pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **MADE AGUS DWIYANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada masalah uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer Oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut, saksi hanya mengetahui ada transferannya saja;
- Bahwa uang tersebut kemudian ditransfer kepada saudara Supriyanto dan saksi mengetahuinya waktu ke rumah Tergugat yang katanya ada pengurusan Yayasan;
- Bahwa uang yang ditransfer kepada rekan Tergugat yang bernama saudara Supriyanto sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari foto yang dilihat lewat aplikasi whatsapp;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam Gugatan aquo Penggugat bermohon agar dijatuhkan Putusan Provisi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat berupa :
 - Rumah Tergugat yang beralamat Jalan Saleh III No 15 Rt 01 RW 05 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
 - Rumah dan lahan Tergugat dikampung Cijambu RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Cisalada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap aset-aset yang dimiliki Tergugat berupa :
 - Rumah Tergugat yang beralamat Jalan Saleh III No 15 Rt 01 RW 05 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah dan lahan Tergugat dikampung Cijambu RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Cislada Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
- 3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 1973 No. 1070 K/Sip/1972, menyatakan bahwa “tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses perjalanan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima” (*lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II 1993, hal. 306*), selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976, yang menyatakan bahwa “permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak” (*lihat buku Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, karangan SOEPARMONO, SH., Penerbit Mandar Maju Bandung, cet. I., hal. 138*);

Menimbang, bahwa diisyaratkan adanya suatu insiden yang sangat mendesak dan harus diambil tindakan dalam proses perkara yang bersangkutan/berkaitan hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati Tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dimana Hakim tidak boleh mengabulkan suatu tuntutan provisi (Putusan yang bersifat serta merta) kecuali dalam hal-hal atau syarat-syarat yang bersifat limitatif sebagai berikut:

- a. Tuntutan Provisi harus didasarkan atas bukti Surat Tulisan Tangan (*hauptschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut UU tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Tuntutan tersebut berhubungan dengan gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Tuntutan tersebut diajukan sehubungan dengan gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa telah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beitikat baik;
- d. Dalam hal tuntutan provisi tersebut diajukan sehubungan adanya gugatan pokok mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;



- e. Dalam hal tuntutan provisi itu menurut pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi ketentuan pasal 332 Rv;
- f. Apabila tuntutan provisi tersebut didasarkan atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*InKracht Van Gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Apabila tuntutan provisi tersebut didasarkan atas pokok sengketa mengenai *Bezitrecht* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat ternyata tuntutan provisi tersebut adalah mengenai permohonan pemeriksaan setempat terhadap asset yang dimiliki oleh Tergugat, permohonan untuk meletakkan sita jaminan terhadap asset tersebut dan putusan yang bersifat serta merta;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap asset milik Tergugat dalam hal ini menurut Majelis Hakim bukan merupakan tindakan sementara sebagaimana yang diamanatkan dalam tuntutan provisi, dalam pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan wanprestasi atas suatu perjanjian yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemeriksaan setempat karena pemeriksaan setempat hanya akan dilakukan apabila Majelis Hakim menganggap bahwa objek gugatan perlu dilakukan pemeriksaan secara langsung untuk mengetahui persis keadaan, letak luas dan batas objek sengketa sehingga tidak ada kaitannya dengan permohonan provisi;

Menimbang, bahwa sifat dan isi dari tindakan sementara dalam provisi bukan mengenai pokok sengketa, sedangkan dalam permohonan provisi Penggugat berikutnya, Penggugat telah menyamakan pengertian dan makna provisi sama dengan sita jaminan, sedangkan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR “jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang debitur, sebelum keputusan Hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh diajlankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak ataupun bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu, kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya’

Menimbang, bahwa lebih lanjut, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1975, perihal sita jaminan yang berbunyi “agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan Lembaga sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh UU (pasal 227 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, tuntutan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingannya, sebelum putusan akhir dijatuhkan (Pasal 332 Rv) sedangkan sita jaminan adalah tindakan pendahuluan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dan sudah menyangkut pokok perkara, sehingga kedua hal tersebut berbeda satu sama lainnya, oleh karena itu permintaan sita jaminan oleh Penggugat yang dimintakan dalam tuntutan provisi adalah tidak tepat karena putusan provisi harus diputus dengan putusan sela sedangkan sita jaminan cukup dengan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan provisi yang berkaitan dengan putusan serta merta dalam hal ini Penggugat harus bisa membedakan apa yang menjadi tuntutan provisi dan apa yang merupakan bahagian dari putusan serta merta karena kedua hal ini berlainan dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keseluruhan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengenai tindakan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak mengembalikan sisa dana titipan Penggugat sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang semula akan digunakan untuk proses pencairan dana disalah satu BUMN dari rekening lembaga amanah yayasan yang dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat bersama dengan M. Alfizan, Teguh, Jaka Purnama dan Heru berencana melaksanakan kegiatan usaha, menjalankan proyek-proyek baik Pemerintah maupun Swasta, dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut kami mendapat tawaran dana investasi dari saudara Yoke, Bayu Sukasno, Supriyanto, tawaran tersebut Tergugat ambil, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesepakatan bersama disamping kegiatan usaha, kami akan membantu mengambil alih usaha Yayasan Pendidikan guna kelancaran kegiatan ini kami membentuk badan usaha yang gunanya untuk menampung seluruh kegiatan usaha dan proyek-proyek, dibentuklah PT. FIRLA MANDIR: PERKASA GROUP dengan kepengurusan, andi Supriyadi selaku Dirut, Bayu Sukasno, sebagai Direktur, Supriyanto, sebagai Komisaris Utama, Saudari Lusi Zulia sebagai Komisaris, Heru Indharto, sebagai direktur, Muhammad Alfizan sebagai Direktur, Rahmat Budiman, Jaka Purnama, Kristian Teguh, sebagai Direktur, guna mencairkan dana investasi yang ditawarkan oleh saudara sukasno dan Supriyanto diperlukan dana penyertaan modal sebesar 500 Juta Rupiah, atas kesepakatan bersama kita akan mengusahakan dana sebesar 500 Juta rupiah namun dari team (Saudara Teguh, Alfizan, Jaka Purnama, Heru, menyanggupi dana hanya 300 Juta Rupiah) untuk diberikan kepada saudara Bayu Sukasno dan Supriyanto yang melaksanakan kegiatan usaha pengadaan dana investasi tersebut, pada tanggal 18 September 2020 dari team (Jaka Purnama, Teguh, Alfizan, Heru) saya mendapat berita bahwa mereka sudah siap biaya dengan dana penyertaan sebesar 300 Juta rupiah, karena Badan Usaha belum terbentuk maka uang sebesar 300 Juta untuk sementara disetorkan ke rekening saya (Andi Supriyadi) dengan tahapan transfer ke rekening pribadi, guna mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pengadaan dana investasi tersebut saudara Yoke, Bayu Sukasno, Supriyanto meminta dana yang ada disaya untuk segera dipindahkan ke saudara Supriyanto, hal tersebut saya laksanakan segera Copy Transfer ke saudara Supriyanto terlampir sebesar 270 Juta karena saya baru terima 270 Juta yang langsung saya pindahkan ke rekening saudara Supriyanto, Tgl 19 saya menerangkan kekurangan biaya tersebut kepada saudara Teguh dan pada siang harinya, guna memenuhi persyaratan kekurangan biaya penyertaan modal tersebut saya usahakan melalui kawan dan ditransfer kepada Saudara Bayu Sukasno sebesar Tgl, 23 September 154 Juta Rupiah sehingga dana yang kami serahkan kepada team pelaksana pengadaan dana investasi (Bayu Sukasno, Supriyanto, Yoke) sebesar 424 Juta Rupiah, dan untuk menutupi kekurangannya saudara Supriyanto meminjam kepada Saudara Reza (Wakil Gubernur DKI; Yang menurut keterangan Saudara Supriyanto seluruh biaya yang diperlukan sudah terpenuhi dan tinggal menunggu pencairan dana investasi tersebut, saya menunggu Pencairan dana investasi tersebut, atas kesepakatan bersama kita membentuk badan usaha yang diberi nama PT. FIRLA MANDIR & PERKASA GROUP berkedudukan di Kota Bogor, selanjutnya seluruh kegiatan yang terkait dengan dana Penyertaan modal menjadi tanggung jawab bersama di PT. FIRLA MANDIR PERKASA GROUP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya dalam hal ini penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut (pasal 163 HIR/pasal 1865 BW);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut apakah benar ada uang titipan yang diserahkan dari Penggugat kepada Tergugat tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai peristiwa hukum yang mendahuluinya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan bahwa anak menantu Penggugat yang bernama Muhammad Alfizan Adib Naufal mewakili Penggugat telah bertemu dengan Tergugat dan melakukan perjanjian lisan pendanaan pembelian Yayasan Pendidikan dan yang melakukan komunikasi secara aktif terhadap perjanjian tersebut adalah anak menantu Penggugat tersebut termasuk mengenai penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) juga berdasarkan komunikasi yang terjalin antara anak menantu Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya komunikasi antara anak menantu Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dalam hal ini telah melakukan transfer dana dengan total senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Transfer uang sejumlah Rp 150.000.000. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui teller Bank Mandiri dari Ibu Idoh R (Penggugat) ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan Nomor rekening: 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi (bukti surat P-1.A);
- Transfer uang sejumlah Rp.50.000.000. (Lima Puluh Juta rupiah) melalui Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri milik keponakan Penggugat yang bernama Meydi Fajar Irawan dengan nomor rekening:1210005106327 ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan Nomor rekening: 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi (bukti surat P-1.B);
- Transfer uang sejumlah Rp.50.000.000.(Lima Puluh Juta Rupiah) melalui Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri milik keponakan Penggugat yang bernama Meydi Fajar Irawan dengan nomor rekening:1210005106327 ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan Nomor rekening: 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi (bukti surat P-1.C);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer uang sejumlah Rp.25.000.000. (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri milik keponakan Penggugat yang bernama Meydi Fajar Irawan dengan nomor rekening:1210005106327 ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan Nomor rekening: 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi (bukti surat P-1.D);
- Transfer uang sejumlah Rp.25.000.000. (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) melalui Bank Mandiri dari rekening Bank Mandiri milik keponakan Penggugat yang bernama Meydi Fajar Irawan dengan nomor rekening:1210005106327 ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan Nomor rekening: 1330018308056 atas nama Andi Supriyadi (bukti surat P-1.E);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pembuktian perlu kiranya dilihat terlebih dahulu mengenai dalil posita serta petitum gugatan yang telah disusun oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara, penyusunan suatu surat gugatan telah ditentukan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv yang pada pokoknya suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri;

Menimbang, bahwa fundamentum petendi atau posita gugatan merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan berisi dalil yang menggambarkan atau menjelaskan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan atau dengan kata lain merupakan dasar hukum yang menegaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek gugatan. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum yang menyebabkan Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa yang berperan menjalin komunikasi hingga terjadi penyerahan uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah anak menantu Penggugat yang bernama Muhammad Alfizan Adib Naufal yang menurut Majelis Hakim merupakan orang yang seharusnya ditarik menjadi pihak yang perlu menjelaskan duduk perkara a quo agar menjadi terang benderang, walaupun dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa uang yang digunakan untuk diserahkan kepada Tergugat adalah uang Penggugat namun Penggugat juga lupa bahwa dari rincian transfer yang disebutkan oleh Penggugat ada nama lain yakni keponakan Penggugat yang bernama Meydi Fajar Irawan sebagai pihak pengirim selain nama Penggugat yang tidak disebutkan pula oleh Penggugat kaitan atau hubungannya dalam perkara a quo, hal ini dianggap perlu,

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN Cbi



mengingat penghitungan kerugian nilai uang harus diberikan kepada orang yang tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya anak menantu Penggugat yang bernama Muhammad Alfizan Adib Naufal sebagai pihak dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* demikian pula halnya dengan tidak sebutkan dengan jelas hubungan hukum keponakan Penggugat yang bernama Meydi Fajar Irawan hingga bisa melakukan transferan terhadap Tergugat sebagaimana dalam dalili gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau *obscur libel*, maka gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang saling berkaitan;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi;

- Menolak permohonan gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut¹, Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	1.800.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 1.945.000,-

(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)